



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm);
2. Tempat lahir : Baturaja (Ogan Komering Ulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 06 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kemarung Lr. Cempedak RT. 005 RW. 002 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 338/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja;

" Dikembalikan kepada TK Fransiskus Baturaja melalui saksi CH. YULIANTI Binti IGNASIUS SUYOTO";

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;

" Dirampas untuk dimusnahkan";

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. Peot berdasarkan (Daftar Pencarian Orang No.Pol: DPO/04/VI/2023/SUMSEL/OKU) dengan sdr. Saroman berdasarkan (Daftar Pencarian Orang No.Pol; DPO/05/VI/2023/SUMSEL/OKU) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Peot (DPO) dan sdr. Saroman (DPO) sedang berkumpul di Pos Kamling yang beralamat di Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu sdr. Peot berkata "*ada kesempatan maling Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kalian mau ikut tidak?*", kemudian dijawab oleh terdakwa "*Aman atau tidak?*", dijawab lagi oleh sdr. Peot "*aman, saya sudah pernah mencuri disana bersama dengan sdr. Juli dan sdr. Arif*", mendengar hal tersebut terdakwa dan sdr. Saroman sepakat dengan ajakan sdr. Peot tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa di telepon oleh sdr. Peot mengajak terdakwa untuk menunggu sdr. Saroman di Pos Kamling Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju Pos Kamling, sesampainya di Pos Kamling terdakwa melihat sudah ada sdr. Peot

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan tidak lama kemudian datang sdr. Saroman, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan sdr. Peot dan sdr. Saroman pergi berjalan kaki menuju TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan maksud untuk mengetahui situasi dan kondisi di TK Fransiskus Baturaja tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan sdr. Peot dan dan sdr. Saroman menuju TK Fransiskus dengan berjalan kaki dan masuk melalui pagar, lalu terdakwa dan sdr. Peot masuk ke dalam halaman dengan maksud untuk membongkar/ melepas mesin AC (Outdoor) sedangkan sdr. Saroman menunggu dan memantau di parkir belakang, pada saat terdakwa dan sdr. Peot sudah berada di dalam terdakwa memantau situasi sedangkan sdr. Peot langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. Peot, setelah baut- baut terlepas sdr. Peot menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa bawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada sdr. Saroman, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh sdr. Peot, setelah itu terdakwa bersama- sama dengan sdr. Peot dan sdr. Saroman langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dijemput oleh sdr. Peot menggunakan sepeda motor miliknya untuk mengambil 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) yang di letakkan di semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu terdakwa dengan sdr. Peot langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) ke tempat rongsok yang beralamat di Jl. Kol. Burlan RT.004 RW.002 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dijual, kemudian sesampainya disana terdakwa dan sdr. Peot bertemu dengan saksi Ari lalu dibeli oleh saksi Ari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan sdr. Peot langsung pulang menuju Pos

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamling di Air Gading dan sudah ada sdr. Saroman disana, setelah itu membagi uang hasil penjualan masing-masing mendapat uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor milik sdr. Peot;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Yogi Susanto bersama dengan sdr. Peot (DPO) dan sdr. Saroman (DPO), TK Fransiskus Baturaja mengalami mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi C.H.Yulianti Anak dari Ignasius Suyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya mesin AC Outdoor milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 wib di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang berada di Jalan Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 06.15 wib pada saat Saksi datang untuk mengajar di TK Fransiskus Baturaja saksi bertemu dengan Saksi Ponirun, yang mana pada saat itu Saksi dan saksi Ponirun melihat 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) setengah PK Merek Panasonic dan 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) 1 PK Merek Panasonic yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus baturaja sudah tidak ada ada lagi dan juga kamera CCTV yang terpasang sudah hilang, kemudian Saksi dan saksi Ponirun langsung memeriksa rekaman di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor CCTV, dan mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.11 Wib dimana dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki postur tubuh 1 (satu) orang laki-laki kurus dan 1 (satu) orang laki-laki berbadan besar gemuk serta keduanya memakai penutup wajah, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah Tk Fransiskus Baturaja;

- Bahwa ciri-ciri pelaku yang terekam oleh CCTV tersebut adalah satu memiliki perawakan gemuk tinggi dan menggunakan jam tangan warna hitam di tangan kiri, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu dan memakai penutup wajah, sementara yang satunya memiliki perawakan badan kurus, memakai celana setengah tiang, memakai baju kaos tangan panjang, memakai tas slempang, dan memakai masker.

- Bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi 3 (tiga) kali, yang mana 2 (persitiwa) lainnya terjadi pada tanggal 10 April 2023 dan 12 April 2023, adapun peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib tepatnya pada saat Saksi tiba di sekolah TK Fransiskus Baturaja yang beralamat di Jalan Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengajar, Saksi didatangi oleh saksi Ponirun yang merupakan petugas bersih-bersih taman dan kebun yang mana pada saat itu saksi Ponirun mengatakan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) yang terletak di luar Kelas sudah tidak ada lagi/hilang, lalu saksi melihat kebenaran laporan tersebut dan menemukan bahwa benar 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) tersebut telah hilang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib pada saat Saksi datang ke sekolah Saksi bertemu dengan saksi Alfiansyah yang saat itu langsung menceritakan bahwa mesin AC Outdoor yang terletak di belakang kelas TK besar kembali di curi dan kamera CCTV telah di rusak, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah;

- Bahwa di TK Fransiskus Baturaja tersebut terdapat orang yang tinggal sebanyak 5 (lima) orang, dan orang-orang tersebut tinggal di asrama TK Fransiskus Baturaja dan tugas orang-orang tersebut ada yang sebagai tukang bersih-bersih;

- Bahwa kerugian yang dialami TK Fransiskus Baturaja atas 3 (tiga) kali peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Fransiskus Baturaja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang, dan 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh salah satu pelaku pada saat mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ponirun Bin Suwardi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya mesin AC Outdoor milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 wib di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang berada di Jalan Komisararis Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 06.15 wib saksi datang ke TK Fransiskus Baturaja untuk bersih-bersih di taman dan kebun dan bertemu dengan Saksi C.H.Yulianti, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi C.H.Yulianti melihat 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) setengah PK Merek Panasonic dan 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) 1 PK Merek Panasonic yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan TK Fransiskus baturaja sudah tidak ada lagi dan juga kamera CCTV yang terpasang sudah hilang, kemudian Saksi dan Saksi C.H.Yulianti mencari keberadaan 2 (dua) unit mesin AC tersebut akan tetapi tidak menemukannya, lalu Saksi dan Saksi C.H.Yulianti langsung memeriksa rekaman di monitor CCTV, dan mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.11 Wib dimana dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki postur tubuh 1 (satu) orang laki-laki kurus dan 1 (satu) orang laki-laki berbadan besar gemuk serta keduanya memakai penutup wajah, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah Tk Fransiskus Baturaja;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku tersebut adalah satu memiliki perawakan gemuk tinggi dan menggunakan jam tangan warna hitam di tangan kiri, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu dan memakai penutup wajah, sementara yang satunya memiliki perawakan badan kurus, memakai celana setengah tiang, memakai baju kaos tangan panjang, memakai tas slempang, dan memakai masker.

- Bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi 3 (tiga) kali, yang mana 2 (persitiwa) lainnya terjadi pada tanggal 10 April 2023 dan 12 April 2023, adapun peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib pada saat Saksi sedang bersih-bersih kebun dan taman di belakang ruang kelas TK Fransiskus Baturaja yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi melihat 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) yang terletak di luar Kelas sudah tidak ada lagi/hilang, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Saksi C.H.Yulianti yang pada saat itu baru tiba di TK Fransiskus Baturaja, lalu Saksi C.H.Yulianti memeriksa kebenaran laporan Saksi tersebut dan menemukan bahwa benar 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) tersebut telah hilang;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi mendapatkan informasi serta cerita dari guru TK Fransiskus Baturaja bahwa telah terjadi lagu pencurian 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) yang terletak di belakang ruang kelas, kemudian saat saya memperbaiki pagar belakang TK Fransiskus Baturaja, saksi melihat banyak jejak kaki;

- Bahwa kerugian yang dialami TK Fransiskus Baturaja atas 3 (tiga) kali peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Fransiskus Baturaja tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;
- Bahwa di TK Fransiskus Baturaja tersebut terdapat orang yang tinggal sebanyak 5 (lima) orang, dan orang-orang tersebut tinggal di asrama TK Fransiskus Baturaja dan tugas orang-orang tersebut ada yang sebagai tukang bersih-bersih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang, dan 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh salah satu pelaku pada saat mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfiansyah Bin Arfan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya mesin AC Outdoor milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 wib di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang berada di Jalan Komisariss Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi datang ke TK Fransiskus Baturaja untuk bekerja di kantin TK Fransiskus Baturaja, lalu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan Saksi C.H.Yulianti salah satu guru di TK Fransiskus Baturaja, kemudian bercerita kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) setengah PK Merek Panasonic dan 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) 1 PK Merek Panasonic yang sebelumnya terpasang di belakang ruang kantin tempat Saksi bekerja;

- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan oleh Saksi C.H.Yulianti rekaman CCTV yang terletak di tempat kejadian dan dari rekaman tersebut Saksi melihat pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mana 1 (satu) orang berpostur tubuh kurus dan 1 (satu) orang lainnya berbadan besar gemuk serta keduanya memakai penutup wajah, setelah itu Saksi kembali bekerja sementara pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku tersebut adalah satu memiliki perawakan gemuk tinggi dan menggunakan jam tangan warna hitam di tangan kiri, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu dan memakai penutup wajah, sementara yang satunya memiliki perawakan badan kurus, memakai celana setengah tiang, memakai baju kaos tangan panjang, memakai tas slempang, dan memakai masker.

- Bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi 3 (tiga) kali, yang mana 2 (persitiwa) lainnya terjadi pada tanggal 10 April 2023 dan 12 April 2023, adapun peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib pada saat Saksi datang ke TK Fransiskus untuk bekerja, Saksi mendapatkan informasi dari guru-guru TK Fransiskus Baturaja bahwa telah terjadi pencurian, 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) yang terletak di belakang Kelas TK besar, kemudian Saksi langsung memeriksa tempat kejadian dan menemukan bahwa benar 3 (tiga) Unit mesin AC (Outdoor) tersebut telah hilang;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 06.00 pada saat Saksi akan kembali bekerja untuk mematikan lampu-lampu kelas, Saksi mendapati bahwa mesin AC (outdoor) yang terletak di belakang ruang kelas TK besar kembali dicuri dan kamera CCTV telah di rusak, melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan persitiwa tersebut kepada Saksi C.H.Yulianti, kemudian Saksi langsung kembali bekerja;

- Bahwa kerugian yang dialami TK Fransiskus Baturaja atas 3 (tiga) kali peristiwa pencurian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa TK Fransiskus Baturaja tidak ada memberikan izin kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

- Bahwa di TK Fransiskus Baturaja tersebut terdapat orang yang tinggal sebanyak 5 (lima) orang, dan orang-orang tersebut tinggal di asrama TK Fransiskus Baturaja dan tugas orang-orang tersebut ada yang sebagai tukang bersih-bersih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang, dan 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh salah satu pelaku pada saat mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) setengah PK Merek Panasonic dan 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) 1 PK Merek Panasonic milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB di TK Fransiskus Baturaja (Ya yasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jalan Komisariss Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) di Pos Kamling yang beralamat di Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, saudara Peot (DPO) berkata kepada Terdakwa dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Saroman (DPO) “ada kesempatan mencuri Mesin Ac di TK Fransiskus Baturaja, kalian mau ikut tidak?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Aman atau tidak?”, dijawab lagi oleh saudara Peot (DPO) “aman, saya sudah pernah mencuri disana bersama dengan saudara Juli dan saudara Arif”, mendengar hal tersebut terdakwa dan saudara Saroman (DPO) sepakat dengan ajakan saudara Peot (DPO) tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa di telepon oleh saudara Peot (DPO) dan mengajak terdakwa untuk menunggu saudara Saroman (DPO) di Pos Kamling Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu terdakwa pergi berjalan kaki menuju Pos Kamling, sesampainya di Pos Kamling terdakwa melihat sudah ada saudara Peot (DPO) menunggu dan tidak lama kemudian datang saudara Saroman (DPO), setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) pergi berjalan kaki menuju TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jln. Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan maksud untuk mengetahui situasi dan kondisi di TK Fransiskus Baturaja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) menuju TK Fransiskus dengan berjalan kaki dan masuk melalui pagar, lalu terdakwa dan saudara Peot (DPO) masuk ke dalam halaman untuk membongkar/ melepas mesin AC (Outdoor) sedangkan saudara Saroman (DPO) menunggu dan memantau di parkiran belakang;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Peot (DPO) sudah berada di dalam, terdakwa kemudian memantau situasi sedangkan saudara Peot (DPO) langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saudara Peot (DPO), setelah baut- baut terlepas saudara Peot (DPO) menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang kemudian mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada saudara Saroman (DPO), setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh saudara Peot (DPO), setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pukul 08.00 Wib pada hari yang sama terdakwa dijemput saudara Peot (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa diajak saudara Peot (DPO) mengambil Mesin Ac (Outdoor) yang sebelumnya disimpan di semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara Peot (DPO) langsung membawa Mesin Ac (Outdoor) dengan menggunakan sepeda motor, ke Tempat Rongsok yang berada di Kel. Tanjung Agung Kec. Baturaja Barai KAb. OKU untuk dijual, dan sesampainya di sana terdakwa dan saudara Peot (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku pemilik tempat rongsok tersebut, kemudian orang tersebut membeli 2 (dua) Buah Mesin Ac (Outdoor) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saudara Peot (DPO) langsung pulang ke Kel. Air Gading tepatnya di Pos Kamling dan di sana sudah ada saudara Saroman (DPO), dan disanalah Terdakwa dan saudara Peot (DPO) membagi uang tersebut, yang mana Terdakwa, saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) mendapat bagian uang masing-masing sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi Minyak sepeda motor milik saudara Peot (DPO), dan setelah itu Terdakwa, saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari TK Fransiskus Baturaja untuk mengambil 2 (dua) unit AC milik TK Fransiskus Baturaja tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang, dan 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang;
- 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) setengah PK Merek Panasonic dan 1 (satu) unit mesin AC (outdoor) 1 PK Merek Panasonic milik TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.11 WIB di TK Fransiskus Baturaja (Yayasan Dwi Bakti) yang beralamat di Jalan Komisariss Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO), dengan cara terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) menuju ke TK Fransiskus dengan berjalan kaki lalu masuk melalui pagar, kemudian terdakwa dan saudara Peot (DPO) masuk ke dalam halaman untuk membongkar/ melepas 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus baturaja, sedangkan saudara Saroman (DPO) menunggu dan memantau di parkir belakang;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Peot (DPO) sudah berada di dalam, terdakwa kemudian memantau situasi sedangkan saudara Peot (DPO) langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saudara Peot (DPO), setelah baut-baut terlepas saudara Peot (DPO) menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang lalu mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada saudara Saroman (DPO), setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh saudara Peot (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan saudara Peot (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari TK Fransiskus Baturaja untuk mengambil 2 (dua) unit AC milik TK Fransiskus Baturaja tersebut;

- Bahwa di TK Fransiskus Baturaja tersebut terdapat orang yang tinggal sebanyak 5 (lima) orang, dan orang-orang tersebut tinggal di asrama TK Fransiskus Baturaja dan tugas orang-orang tersebut ada yang sebagai tukang bersih-bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih adalah milik TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya hilang, dan 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja juga adalah milik TK Fransiskus Baturaja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil mesin AC di TK Fransiskus Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) menuju ke TK Fransiskus yang beralamat di Jalan Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu dengan berjalan kaki lalu masuk melalui pagar, kemudian terdakwa dan saudara Peot (DPO) masuk ke dalam halaman untuk membongkar/ melepas 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus baturaja, sedangkan saudara Saroman (DPO) menunggu dan memantau di parkir belakang;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saudara Peot (DPO) sudah berada di dalam, terdakwa kemudian memantau situasi sedangkan saudara Peot (DPO) langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saudara Peot (DPO), setelah baut-baut terlepas saudara Peot (DPO) menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang lalu mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada saudara Saroman (DPO), setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh saudara Peot (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO), membawa pergi 2 (dua) unit AC (Outdoor) milik pihak lain yaitu TK Fransiskus Baturaja yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus baturaja, senyatanya telah menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap sepeda motor tersebut sehingga 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO), secara mutlak dan nyata, karenanya menurut hukum telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih milik TK Fransiskus Baturaja, Terdakwa dan saudara Peot (DPO) kemudian menjual 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut seharga Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) milik TK Fransiskus Baturaja tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) milik TK Fransiskus Baturaja dengan maksud untuk dimiliki tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) tanpa izin dari TK Fransiskus Baturaja selaku pemilik yang berhak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih milik TK Fransiskus Baturaja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, sehingga waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori malam hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) tersebut di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus Baturaja yang beralamat di Jalan Komisaris Umar No. 30 Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana TK Fransiskus Baturaja tersebut dikelilingi oleh Pagar dan di dalamnya terdapat orang yang tinggal sebanyak 5 (lima) orang, dan orang-orang tersebut tinggal di asrama TK Fransiskus Baturaja;

Menimbang, bahwa karena tempat dilakukannya perbuatan mengambil 2 (dua) unit mesin AC (Outdoor) milik TK Fransiskus Baturaja tersebut dilakukan oleh Terdakwa di luar ruang kantin tepatnya di halaman depan TK Fransiskus Baturaja yang dikelilingi oleh pagar, maka jelaslah bahwa tempat dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena TK Fransiskus Baturaja tersebut juga digunakan sebagai tempat orang tinggal, maka termasuk sebagai kategori rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin AC (outdoor) milik TK Fransiskus Baturaja tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) tanpa izin dari TK Fransiskus Baturaja selaku pemilik yang berhak sehingga jelaslah keberadaan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh TK Fransiskus Baturaja sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih milik TK Fransiskus Baturaja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa, saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing dari Terdakwa, saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO), yakni sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saudara Peot (DPO) masuk ke dalam halaman untuk membongkar/ melepas 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih dan 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih yang sebelumnya terpasang di luar ruang kantin, sedangkan saudara Saroman (DPO) menunggu dan memantau di parkir belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara Peot (DPO) sudah berada di dalam, terdakwa kemudian memantau situasi sedangkan saudara Peot (DPO) langsung mengambil AC (Outdoor) dengan cara membuka baut mesin AC (Outdoor) menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saudara Peot (DPO), setelah baut-baut terlepas saudara Peot (DPO) menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang lalu mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa mesin AC (outdoor) tersebut ke belakang untuk diserahkan kepada saudara Saroman (DPO), setelah itu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta



terdakwa masuk kembali ke dalam dan langsung membawa kembali mesin AC (outdoor) yang sudah berhasil dilepaskan lagi oleh saudara Peot (DPO);

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saudara Peot (DPO) dan saudara Saroman (DPO) langsung membawa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut ke semak- semak dekat pemancingan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa 2 (dua) unit mesin AC (outdoor) tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan saudara Peot (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat persekuatan dan kerjasama yang dikehendaki di antara Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) untuk mengambil 2 (dua) unit mesin AC milik TK Fransiskus Baturaja tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Peot (DPO) serta saudara Saroman (DPO) untuk dapat mengambil 2 (dua) unit mesin AC milik TK Fransiskus Baturaja adalah dengan terlebih dahulu membuka baut mesin AC (Outdoor) tersebut dengan menggunakan sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saudara Peot (DPO), setelah baut-baut terlepas saudara Peot (DPO) menjepit pipa AC kemudian memotong pipa dan kabel AC menggunakan tang lalu mesin AC (outdoor) tersebut diturunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu (pertama) Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja;

Adalah milik TK Fransiskus Baturaja, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada TK Fransiskus Baturaja melalui saksi C.H.Yulianti Anak dari Ignasius Suyoto;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Susanto Bin Nice Apredi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) 1 PK merk Panasonic warna putih;
 - 2) 1 (satu) unit mesin AC (Outdoor) ½ PK merk Panasonic warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah flashdisk Ultra USB 3.0 16 GB warna Hitam yang berisikan rekaman CCTV pencurian mesin AC (Outdoor) pada tanggal 17 April 2023 di TK Fransiskus Baturaja;dikembalikan kepada TK Fransiskus Baturaja melalui saksi C.H.Yulianti Anak dari Ignasius Suyoto;
 - 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu- abu garis pink biru hitam merk VALKOCOME;
 - 5) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna orange motif garis- garis putih merk CRISTIAN AUJARD;
 - 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER adalah pakaian dan tas;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono., SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Bta